

Implementasi Pengamanan Laut oleh Bakamla RI di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia

T.Mas Turi¹ Aries Sudiarto² I Wayan Warka³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: toni.masturi76@gmail.com¹

Abstrak

Secara geografis, posisi Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Posisi yang demikian dapat berpotensi menimbulkan ancaman karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya dan beragam, maka menjadi daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan secara ilegal sumber daya kelautan tersebut. Kondisi lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global yang terjadi saat ini, dapat menimbulkan berbagai ancaman dan tantangan keamanan di laut dalam berbagai bentuk yang semakin beragam serta bersumber dari aktor negara maupun non negara. BAKAMLA RI merupakan Lembaga Negara Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA. BAKAMLA RI bertugas melaksanakan pengamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang implementasi, faktor penghambat dan faktor pendukung serta strategi yang digunakan oleh BAKAMLA RI dalam melaksanakan pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengamanan di laut oleh BAKAMLA RI dilaksanakan menggunakan kekuatan yang dimiliki serta bersinergi dengan instansi terkait. Sebagai kesimpulan dari penelitian adalah dalam operasi pengamanan terdiri dari operasi laut dan operasi udara. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung serta ada strategi dalam implementasi pengamanan laut oleh BAKAMLA RI.

Kata Kunci: Pengamanan, Perairan, Operasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia sangat strategis karena berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang menghubungkan dua samudera dan dua benua. Wahyono (2009) mengemukakan bahwa letak kepulauan Indonesia berada tepat di titik pertemuan jalur komunikasi antara samudra Pasifik dan samudra Hindia serta benua Asia dan benua Australia, yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan maju di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Oleh karena itu Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Posisi yang demikian dapat berpotensi menimbulkan ancaman karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya dan beragam, maka menjadi daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan secara ilegal sumber daya kelautan tersebut. Tindak kejahatan yang terjadi di laut sudah ada sepanjang eksistensi peradaban manusia yang terjadi di berbagai belahan bumi. Kondisi lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global yang terjadi saat ini, dapat menimbulkan berbagai ancaman dan tantangan keamanan di laut dalam berbagai bentuk yang semakin beragam serta bersumber dari aktor negara maupun non negara.

Pada prinsipnya wilayah laut mempunyai karakteristik yang berbeda dengan wilayah yang berada di daratan, karena wilayah di laut tidak dapat dikuasai secara mutlak, mengingat ada kepentingan internasional terhadap wilayah laut. Sebagaimana yang diutarakan oleh *Res nullius*, dalam konsep yang dikembangkan oleh John Seldon (1584) yang mengemukakan

bahwa laut merupakan ranah tak bertuan, atau suatu wilayah tanpa pemilik. Oleh karena tidak ada yang memiliki, maka laut dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh siapapun. Sedangkan *Res communis* dalam konsepnya yang dikembangkan oleh Hugo de Groot/Grotius dari Belanda, berpendapat bahwa kepemilikan laut adalah milik semua warga di dunia, oleh karena itu laut tidak dapat diakui secara individual oleh suatu negara. Laut harus dimanfaatkan oleh semua masyarakat dunia dan penggunaannya dapat dilakukan oleh semua negara (Grotius, 2012). Pengamanan laut merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi yang diberi kewenangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan di laut yang meliputi manusia dan pelayaran. Kegiatan pengamanan di laut mempunyai konteks yang berbeda dengan pengamanan yang dilaksanakan di darat, mengingat bahwa di laut terdapat dua ketentuan hukum yang berlaku yakni, ketentuan hukum laut nasional dan ketentuan hukum laut internasional. Sementara penegakan hukum di darat hanya berlaku ketentuan hukum nasional saja.

Dalam kegiatan pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, terdapat beberapa instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan sama dan masih dilakukan secara sektoral serta belum ada *leading section*. Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan pengamanan laut menjadi kurang efektif dan berpotensi tumpang tindih kewenangan antar instansi tersebut. Terdapat 13 (tiga belas) instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengamanan di laut. Dari 13 (tiga belas) instansi pemerintah tersebut, ada 6 (enam) yang didukung dengan unsur kapal serta masing-masing mempunyai undang-undang tersendiri. Adapun 6 (enam) instansi pemerintah tersebut, yakni (1) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), (2) TNI Angkatan Laut, (3) Polisi Air dan Udara (Polairud), (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), (5) Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai serta (6) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). BAKAMLA RI merupakan Lembaga Negara Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Pembentukan Bakamla RI sebagai pengganti Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla). BAKAMLA RI sebagai instansi yang menggantikan Bakorkamla mempunyai kelebihan menjadi *Single Agency Multy Tasks*, yaitu Bakamla sebagai badan tunggal, integratif serta pemegang komando dengan tidak menghilangkan kewenangan instansi penegak hukum lainnya. Dalam *Single Agency Multy Tasks* menggerakkan diri serta instansi pemangku kepentingan ke dalam satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan. Hal ini berbeda dengan *Multy Agency Multy Task* yang masih terkotak-kotak dan tidak terintegrasi dengan baik serta masih bersifat sektoral (Zairi, 2019). Dalam rangka menunjukkan eksistensinya di kancah hubungan Internasional, BAKAMLA RI sering menggunakan istilah *Indonesia Coast Guard* (ICG) pada kegiatan yang melibatkan *Coast Guard* negara lain.

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai implementasi pengamanan laut oleh BAKAMLA RI di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana implementasi, faktor penghambat dan faktor pendukung serta strategi yang digunakan oleh BAKAMLA RI dalam melaksanakan pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia? Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui implementasi, faktor penghambat dan faktor pendukung serta strategi yang digunakan oleh BAKAMLA RI dalam melaksanakan pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena alamiah maupun

fenomena buatan manusia. Adapun fenomenanya dapat berwujud aktifitas, perubahan. Bentuk, karakteristik, perubahan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya (Sukmadinata, 2006). Dalam artikel ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai implementasi pengamanan laut oleh BAKAMLA RI di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis model Miles dan Huberman. Teknik ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Proses analisis data tersebut meliputi data *condensation*, *data display* dan *conclusion drawing* (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Penulis menggunakan beberapa buku, jurnal, website dan sumber lain yang relevan dengan penulisan artikel ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, teori implementasi yang digunakan untuk menganalisa pelaksanaan pengamanan laut yang dilaksanakan oleh BAKAMLA RI di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Implementasi dalam bahasa Inggris yaitu *to implement*, yang mempunyai arti/makna alat atau melengkapi. Sementara menurut pendapat Van Meter dan Van Horn, dalam Sholichin Abdul Wahab (2008), dikemukakan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan oleh pejabat atau individu maupun kelompok pemerintah/swasta untuk mencapai suatu tujuan yang telah diputuskan dalam kebijakan. Sedangkan Cleaves dalam Sholichin Abdul Wahab (2008), mengemukakan bahwa implementasi mencakup suatu proses yang bergerak untuk menuju suatu tujuan dengan cara administratif dan politik. *Kedua*, teori strategi yang digunakan untuk menganalisa strategi yang digunakan oleh BAKAMLA RI dalam melaksanakan pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Menurut Drucker, dalam Ahadiat (2010), mendefinisikan strategi sebagai tindakan yang dilakukan dengan muatan tujuan. Kemudian Moore, dalam Ahadiat (2010), mendefinisikan strategi sebagai desain atau rancangan untuk suatu tindakan atau secara esensial strategi merupakan konsepsi yang mendahului tindakan. Dalam model Strategi yang dikemukakan oleh Arthur F. Lykke (1997), terdapat tiga elemen dalam membangun suatu strategi pertahanan negara yaitu *Ends* (Tujuan), *Means* (Sarana), dan *Ways* (Jalan). Ketiga elemen ini akan dielaborasi melalui poin-poin di bawah ini. Lykke (1997), juga mengemukakan bahwa dengan menganalisis tujuan, cara, dan sarana yang dimiliki untuk menyusun suatu strategi, maka dapat diukur dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu relevansi, kelayakan, dan akseptabilitas, yaitu adanya suatu strategi untuk kepentingan nasional dengan dihadapkan dengan kekuatan nasional.

Implementasi Pengamanan Laut Oleh BAKAMLA RI Di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI merupakan suatu instansi keamanan maritim menggantikan Bakorkamla untuk dijadikan sebagai embrio awal yang digagas akan menjadi *Coast Guard* Indonesia. Pembentukan BAKAMLA RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Pembentukan BAKAMLA RI melalui Perpres tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia,

dibentuk Badan Keamanan Laut RI (UU No.32, 2014). Sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, pada pasal 61, disebutkan bahwa tugas BAKAMLA RI adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Dalam UU Nomor 32 tahun 2014 pasal 63, juga menyebutkan Dalam UU Nomor 32 tahun 2014 pasal 63, juga menyebutkan bahwa BAKAMLA RI mempunyai kewenangan untuk melakukan pengejaran, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal yang ditangkap kepada instansi terkait yang akan memproses hukum lebih lanjut. BAKAMLA RI juga dapat mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. BAKAMLA RI sebagai salah satu instansi pengamanan di laut dalam melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan landasan hukum yang ada serta didukung dengan kekuatan yang dimilikinya. Narasumber Kabag Humas BAKAMLA RI Kolonel BAKAMLA Dr. Wisnu Pramandita, S.T., M.M. menjelaskan bahwa Kekuatan BAKAMLA RI dibentuk dari adanya sarana patroli, stasiun pemantauan, Puskodal, kantor Mabes, Zona Maritim dan pangkalan serta sumber daya manusia. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengamanan dan keselamatan serta penegakan hukum di laut, BAKAMLA RI mempunyai beberapa sarana dan prasarana.

Tabel 1. Daftar Sarana Pendukung BAKAMLA RI

NO	JENIS	JUMLAH
1.	KN BAKAMLA RI ukuran 110 m	1
2.	KN BAKAMLA RI ukuran 80 m	3
3.	KN BAKAMLA RI ukuran 48 m	6
4.	CAT	8
5.	RHIB	12
6.	High Speed Craft	3
7.	Pesud	1
8.	UAV	4
9.	Pangkalan	3
10.	Stasiun Pengamat (SPKKL)	14
11.	Stasiun Bumi	3

Sumber: BAKAMLA RI (2023)

Personel yang mengawaki BAKAMLA RI berjumlah 1201 orang yang terdiri dari personel militer dan personel sipil (ASN). Komposisi personel di BAKAMLA RI yang berasal dari berbagai sumber dan latar belakang pendidikan, merupakan aset penting yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya guna mengamankan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Disamping dari personel tetap BAKAMLA RI, Personel yang ditugaskan di BAKAMLA RI juga berasal dari beberapa instansi pemerintah lainnya, seperti dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, Kepolisian RI, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perhubungan RI, Kejaksaan RI, Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Tual Provinsi Maluku serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dalam penyelenggaraan kegiatan Operasi guna pengamanan laut yang dilaksanakan oleh BAKAMLA RI terbagi menjadi dua, yaitu operasi laut dan operasi udara. Untuk pelaksanaan operasi laut BAKAMLA RI terdiri dari:

1. Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri. Operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri dilaksanakan di seluruh wilayah kerja BAKAMLA RI yang mencakup zona barat, zona tengah dan zona timur. Kegiatan operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri melibatkan unsur kapal patroli KN BAKAMLA RI.

2. Operasi Keamanan dan Keselamatan Luar Negeri Terkoordinasi. Patroli terkoordinasi luar negeri dilaksanakan oleh BAKAMLA RI bekerjasama dengan beberapa *Coast Guard* negara lain seperti *Australian Border Force (ABF)* dan *Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA)*.

Tabel 2. Rekapitulasi Pengamanan Laut BAKAMLA RI di Perairan Indonesia, Periode 1 Januari 2023 s.d. 16 Juli 2023

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1	Human Trafficking	18
2	Illegal Bbm	6
3	Illegal Logging	2
4	Illegal Minning	2
5	Kerusakan Ekosistem	2
6	Pelanggaran Wilayah	3
7	Illegal Fishing	22
8	Penyelundupan Barang	14
9	Penyelundupan Hewan	14
10	Penyelundupan Bmkt	1
11	Penyelundupan Miras	12
12	Penyelundupan Narkoba	22
13	Perampokan /Pencurian	5
14	Tanpa Ijin/Dokumen	2
15	Senjata	0
	TOTAL	125

Sumber: BAKAMLA RI (2023).

Disamping operasi laut, BAKAMLA RI juga melaksanakan kegiatan operasi udara maritim yang diberi nama *Bhuana Nusantara*. Kegiatan operasi udara maritim dilaksanakan diseluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang mencakup zona maritim barat, zona maritim tengah dan zona maritim timur. Kegiatan operasi udara maritim untuk mendukung kegiatan operasi laut supaya dapat berjalan dengan optimal. Operasi udara maritim sangat membantu dalam penyelenggaraan pengamanan laut, yakni dengan memberikan informasi mengenai keberadaan kapal yang mencurigikan kepada kapal patroli KN BAKAMLA RI. Peran operasi udara maritim sangat vital dalam mendukung kegiatan operasi pengamanan laut yang dilaksanakan oleh BAKAMLA RI guna memberikan jaimianan keamanan di laut. Dalam melaksanakan pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, BAKAMLA RI selalu berupaya untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait. Dalam pengamanan di laut, tidak hanya ada BAKAMLA RI, tetapi juga terdapat instansi penegak hukum di laut lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi diantara instansi penegak hukum di laut tersebut, hal ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Implementasi Pengamanan Laut Oleh BAKAMLA RI Di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia

Dalam implementasi kegiatan pengamanan di laut yang dilaksanakan oleh BAKAMLA di Di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia, tidak terlepas dari adanya beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung.

1. Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia. Personel yang ada di BAKAMLA RI, baik yang ada di staf maupun di kapal, jumlahnya tidak signifikan apabila dihadapkan dengan tugas dan tanggung jawab serta luas wilayah kerja BAKAMLA RI, hal ini sesuai yang disampaikan oleh narasumber Anjak Muda Monstra Letkol BAKAMLA Dicky Yuniar R, S.E. bahwa jumlah personel yang ada di BAKAMLA masih belum sesuai yang diharapkan. Sementara dalam Renstra BAKAMLA RI tahun 2020-2024 disebutkan adanya keterbatasan jumlah personel BAKAMLA RI terutama untuk tugas tugas yang berkaitan dengan tugas operasional serta pendukung operasional.
- b. Terbatasnya Jumlah Sarana Prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAKAMLA RI, seperti kapal patroli, pesawat dan sarana pendukung lainnya, jumlahnya sedikit. Padahal wilayah kerja BAKAMLA RI mencakup seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, hal ini merupakan permasalahan seirus yang harus di hadapi oleh BAKAMLA RI, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Analis Madya Litbang menjelaskan bahwa dalam meaksanakan tugas dan fungsi BAKAMLA RI, masih terkendala minimnya sarana prasarana. Kapal patroli yang akan melaksanakan patroli pengamanan laut, juga terkendala dukungan logistik.
- c. Terbatasnya Dukungan Anggaran. Dukungan anggaran dari pemerintah kepada BAKAMLA RI masih dianggap kecil apabila dihadapkan dengan tugas dan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Anggaran yang terbatas dapat berpengaruh terhadap kinerja BAKAMLA RI dalam melaksanakan tugas mengamankan wilayah laut. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh narasumber Anjak Muda Monstra bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala BAKAMLA RI dalam melaksanakan tugas pengamanan di laut, adalah terbatasnya anggaran yang ada. Sementara dalam Renstra BAKAMLA RI tahun 2020-2024 disebutkan bahwa masih terbatasnya anggaran yang diterima BAKAMLA RI.
- d. BAKAMLA RI Tidak Mempunyai Kewenangan Penyidikan. Sebagai instansi yang bertugas melaksanakan pengamanan di laut, namun BAKAMLA RI tidak di bekali dengan kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan di laut. Dengan tidak adanya kewenangan dalam kegiatan penegakan hukum di laut guna pengamanan di laut, hal ini dapat menghambat proses kegiatan pengamanan di laut yang dilakukan oleh BAKAMLA RI. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh narasumber Analis Madya Litbang bahwa BAKAMLA RI idealnya mempunyai kewenangan penyidikan, karena tugas BAKAMLA RI sebagai penegak hukum di laut, hal ini supaya pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- e. Potensi Tumpang Tindih Kewenangan. Dalam pengamanan di laut, terdapat beberapa instansi yang mempunyai kesamaan kewenangan seperti BAKAMLA RI, TNI AL, Polairud, Bea Cukai, KPLP, PSDKP. Instansi-instansi tersebut mempunyai dasar hukum masing-masing, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas, kesamaan kewenangan dan kesamaan wilayah kerja. Ambiguitas penanggung jawab dan hambatan kerjasama menyebabkan kadangkala terjadi kekosongan patroli di suatu diwilayah dan penumpukan patroli di wilayah lain.
- f. Adanya Ego Sektoral. Dalam pengamanan di laut, melibatkan beberapa instansi penegak hukum, pelaksanaannya masih berjalan masing-masing dan tidak terkoordinasi dengan baik dan terpadu. Setiap instansi penegak hukum di laut yang dilindungi dengan landasan hukum masing-masing, dalam melaksanakan penegakan hukum di laut masih ego sektoral.
- g. Belum Ada Kodal Yang Terintegrasi. Dalam kegiatan pengamanan dan penegakan hukum di laut, kegiatannya masih dilaksanakan secara ego sektoral serta belum ada Komando

Pengendalian (Kodal) yang terintegrasi. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh narasumber Analis Madya Litbang bahwa kegiatan pengamanan dan penegakan hukum di laut belum terintegrasi dalam suatu Kodal yang terpusat, sehingga masing-masing instansi penegak hukum di laut bekerja secara sektoral.

2. Faktor Pendukung

- a. Adanya Legalitas Hukum. Pembentukan BAKAMLA RI berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 178 tahun 2014 tentang BAKAMLA RI Program kerja dan kegiatan BAKAMLA RI disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres tersebut. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh narasumber Analis Madya Litbang bahwa payung hukum sangat penting bagi suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya. BAKAMLA RI sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan berkoordinasi dengan Menkopolhukam, mempunyai dasar hukum yang kuat, yakni Presiden RI Nomor 178 tahun 2014 tentang BAKAMLA RI.
- b. Adanya Kegiatan Patroli Bersama. BAKAMLA RI dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dan penegakan hukum di laut yang bersinergi dengan instansi penegak hukum di laut lainnya, dilaksanakan secara patroli bersama. Patroli bersama melibatkan BAKAMLA RI dengan berbagai instansi penegak hukum di laut lainnya, seperti TNI Angkatan Laut, Polairud, KKP, KPLP, Bea dan Cukai. Pada Tahun 2022 patroli bersama dilaksanakan di wilayah kepulauan Riau. Kegiatan patroli bersama dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral. Kegiatan patroli bersama tidak dilaksanakan secara rutin, tetapi temporer.
- c. Adanya Kegiatan Patroli Terkoordinasi. BAKAMLA RI dalam mengamankan wilayah laut, kadangkala melaksanakan patroli terkoordinasi dengan melibatkan negara negara lain, seperti Patkor Optima Malindo yang melibatkan negara Malaysia dan Indonesia. BAKAMLA RI juga melaksanakan patroli terkoordinasi dengan Australia yang bernama *Gannet Operation*. Hal ini sesuai yang di sampaikan oleh narasumber Anjak Muda Monstra bahwa BAKAMLA RI melaksanakan patroli secara terkoordinasi dengan negara lain. Kegiatan patroli terkoordinasi sebagai bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara lain dalam mengamankan wilayah laut dari ancaman tindak kejahatan.
- d. BAKAMLA RI Mempunyai Sistem Peringatan Dini. BAKAMLA RI sudah menerapkan sistem peringatan dini/sistem deteksi (*Early Warning System*) dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sistem peringatan dini. Untuk mendukung fungsi sistem peringatan dini, BAKAMLA RI membangun sistem pemantauan maritim bernama *National Maritime Surveillance System (NMSS)*. NMSS merupakan suatu sistem yang dapat digunakan dalam kegiatan pengawasan serta pemantauan secara real time di seluruh wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) dan Stasiun Bumi (SB) sebagai pelaksana sistem peringatan dini BAKAMLA RI. BAKAMLA RI juga secara rutin melaksanakan pemantauan kapal dengan menggunakan sistem berbasis *Automatic Identification system (AIS)*. Dalam Laporan Kinerja BAKAMLA RI tahun 2022 disebutkan bahwa pada wilayah Zona Maritim terdapat 16 fix station dan beberapa *mobile station*. Gelar 16 fix station tersebut terdiri atas 14 Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) yang dilengkapi dengan peralatan seperti *Global Maritime Distress Safety System (GMDSS)*, *AIS Base Station*, *Long Range Camera (LRC)* dengan radar dan 2 Stasiun Bumi/*Ground Station (GS)* serta Puskodal Opskamla di Mabes BAKAMLA RI. Pada tahun 2023 Bakamla RI juga membangun *National Maritime Security System (NMSS)* di 35 lokasi seluruh Indonesia. Kemudian dalam observasi, peneliti mengamati di Puskodal BAKAMLA RI yang

merupakan pusat monitoring dan pengendalian kegiatan operasional BAKAMLA RI secara *rela time*.

Strategi BAKAMLA RI Dalam Implementasi Pengamanan Laut Di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia

Dalam implementasi kegiatan pengamanan di laut yang dilaksanakan oleh BAKAMLA di di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, strategi yang di gunakan oleh BAKAMLA RI yaitu:

1. Kehadiran Kapal BAKAMLA RI. Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan laut, kehadiran kapal patroli sangat diperlukan untuk melakukan penindakan dan memberikan efek psikologis bagi pelaku tindak kejahatan. Kehadiran kapal patroli dengan mempertimbangkan skala prioritas, yakni dengan memperhatikan tingkat kerawanan. Hal ini sesuai dengan yang sampaikan narasumber Anjak Muda Monstra bahwa kehadiran kapal KN BAKAMLA RI sangat diperlukan untuk kegiatan patroli dalam rangka mengamankan wilayah tersebut.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia. Strategi BAKAMLA RI untuk menyikapi permasalahan terbatasnya sumber daya manusia, yaitu dengan meningkatkan kapasitas melalui penambahan personel dan kapabilitas melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BAKAMLA RI tahun 2020-2024, yang menjelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan operasi keamanan serta operasi keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, maka dirumuskan strategi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana. Sesuai dengan Renstra BAKAMLA RI tahun 2020-2024, disebutkan bahwa strategi yang digunakan untuk menyikapi masalah keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi yang ada. Dalam mengukur upaya meningkatkan sarana serta prasarana yang dibutuhkan oleh BAKAMLA RI, hal tersebut diukur melalui prosentase kesiapsiagaan sarana dan prasarana yang siap pakai untuk menunjang kegiatan operasi
4. Meningkatkan Sinergi Dengan Instansi Terkait. Dalam upaya menyikapi adanya potensi tumpang tindih dalam kegiatan pengamanan dan penegakan hukum di laut, BAKAMLA RI perlu untuk meningkatkan sinergi dengan instansi penegak hukum di laut lainnya. Sesuai dengan laporan kinerja BAKAMLA RI tahun 2022, disebutkan bahwa peningkatan sinergi dengan instansi terkait dilaksanakan melalui strategi patroli nasional/menyusun rencana patroli nasional yang terpadu, menyinergikan penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan, meningkatkan interoperabilitas dan kemampuan personil pelaksana patroli, mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan secara bersinergi.
5. Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan. Sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan operasi patroli pengamanan dan penegakan hukum di laut. Sesuai dengan laporan kinerja BAKAMLA RI tahun 2022, bahwa strategi yang digunakan untuk penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan, yaitu penguatan terhadap kelembagaan pusat informasi keamanan dan keselamatan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mengawaki sistem Informasi keamanan dan keselamatan, pengembangan sistem informasi keamanan dan keselamatan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Sesuai dengan analisis mengenai implementasi pengamanan laut oleh BAKAMLA RI di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan operasi guna pengamanan laut yang dilaksanakan oleh BAKAMLA RI terbagi menjadi dua, yaitu operasi laut dan operasi udara. Operasi laut terdiri dari operasi laut dalam negeri dan operasi laut luar negeri terkoordinasi.
2. Dalam implementasi pengamanan laut oleh BAKAMLA RI terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung, yaitu *Pertama*, faktor penghambat terdiri dari sumber daya manusia terbatas, sarana prasarana terbatas, anggaran terbatas, tidak punya kewenangan penyidikan, potensi tumpang tindih kewenangan, masih adanya ego sektoral, belum ada kodal terintegrasi. *Kedua*, faktor pendukung terdiri dari adanya legalitas hukum, ada patroli bersama, patrol terkoordinasi, mempunyai sistem peringatan dini.
3. Strategi yang digunakan oleh BAKAMLA RI dalam pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia yaitu, kehadiran kapal, peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, meningkatkan sinergi dengan instansi terkait, penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab (2008), Sholicin, *Pengantar Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agus Haryanto Ikhsanudin (2017). *Sinergi Bakamla Dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum*. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut | Desember 2017 | Volume 3 Nomor 3
- Ahadiat, Ayi. (2010) *Manajemen Strategik: Tinjauan Teoritikal Multiperspektif*. Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung,
- Grotius, Hugo (2012). *Commentary on the Law of Prize and Booty*, diedit oleh Matine Julia van Ittersum. Indianapolis: Liberty Fund.
- Lykke, Arthur F, (1997). *Defining Military Strategy* dalam Military Review No 77 Vol. 1
- Marsetio, 2014, *Sea Power Indonesia*, Universitas Pertahanan Jakarta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Munaf R Dicky dan Susanto. (2014). *Geopolitik dan Geostrategi: Keamanan dan Kedaulatan Laut*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Kepala BAKAMLA RI nomor 7 tahun 2020 tentang *Rencana Strategis Badan Keamanan Laut RI tahun 2020-2024*.
- Peraturan Presiden No 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.
- Res nullius John Sheldon. (1584-1654). *Mare Clausum atau The right and Dominion of the sea*. England
- Shofian Nanda Adiprayoga, Amarulla Octavian, I Nengah Putra Apriyanto (2020). *Efektivitas Peran Bakamla Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Coast Guard Indonesia* Jurnal Keamanan Maritim | Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020
- Wahyono S.K. (2009). *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju